

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah bergulirnya reformasi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai macam kegiatan kehidupan di Indonesia terutama masalah penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat menginginkan demokrasi yang lebih demokratis.

Banyak isu-isu yang menjadi perhatian publik, hal ini mengangkat suatu keadaan dimana kontrol masyarakat semakin berpengaruh terhadap keputusan politik dan hukum di Negara ini. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melembagakan kehendak-kehendak rakyat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Salah satu produk perundang-undangan ini adalah yang mengatur tentang kekuasaan peradilan untuk memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh militer. Di dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari pasal 3 ayat (4)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Mengenai dasar pembentukannya bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Undang-undang/Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, ¹

Sehingga Ketetapan MPR tidak lagi masuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan.

¹. "Kompetensi Peradilan militer", *Advokasi Hukum & Operasi* vol. 2 (1, September 2006): 16.

Kemudian muatan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tersebut tentang Tentara Nasional Indonesia satu pasal mengatur tentang status hukum bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana yang seharusnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus.²

Sedangkan kewenangan peradilan militer dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan yang dipersamakan telah terbentuk dalam suatu sistem peradilan pidana militer dimana perangkat-perangkatnya telah berjalan dengan baik tanpa menemui hambatan-hambatan teknis yang berarti, masalah status hukumnya pun sudah jelas sebagaimana dicantumkan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001 yang mengatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

². Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ini dikeluarkan, merupakan Undang-undang organik penjabaran dari pasal 20 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai peradilan atau penundukan yustisiabel/orang-orang/kelompok masyarakat tertentu ke dalam suatu peradilan tertentu seharusnya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman.

³. Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 24

Selanjutnya dicantumkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan :

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁴

Kedudukan hukum peradilan militer ini telah diakui menjadi salah satu bagian dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan di Indonesia dimana Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari lingkungan Peradilan militer, artinya bahwa Peradilan militer tetap berada dibawah pengawasan dari Mahkamah Agung.

Kemudian dalam pelaksanaan operasionalisasi sebagai hukum formilnya telah dikeluarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang diatur dalam bab IV dari pasal 69 sampai dengan pasal 265 mengenai Hukum Acara Pidana Militer.

Keberadaan peradilan militer sebagai satu kesatuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer telah melembaga dan telah tertata segala perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem

⁴. Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8, TLN. No. 4358, ps. 10.

peradilan militer. Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.⁵

Mekanisme proses penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilaksanakan dan diberlakukan hingga sekarang apabila yang melakukan tindak pidana umum adalah orang sipil, maka akan di proses melalui sistem peradilan pidana umum dengan komponen atau sub-sistem yang terdiri dari Kepolisian selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan militer, diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan komponen atau sub-sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka akan

⁵. S.R. Sianturi 1, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.2, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hal. 9.

menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena perubahan yang dilakukan terhadap sistem peradilan akan berpengaruh langsung terhadap efektifitas pemberlakuan hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka yang menjadi pertanyaan sub sistem peradilan mana yang akan diberlakukan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum, karena dalam sejarah pemberlakuan hukum militer alasan (ratio) yang menjadi pertimbangan terhadap militer untuk mengadakan peradilan tersendiri adalah :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.⁶

⁶. Soegiri. Dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan militer di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Indra Djaja, 1976), hal. 6.

Berdasarkan alasan ini, maka diperlukannya suatu badan peradilan disamping mempunyai syarat-syarat seperti lazimnya dipunyai oleh peradilan umum, juga mempunyai kemampuan untuk dapat menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan sesuatu Angkatan Perang. Untuk itu adanya Badan Peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan militer pada masa damai maupun pada masa perang yang mempunyai personil selain ahli di bidang hukum (termasuk hukum militer) juga di bidang kemiliteran. Jadi jelaslah bahwa alasan mengapa militer harus mengadili sendiri para pelaku tindak pidana di lingkungan militer adalah dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan tugas pokok militer yang sungguh besar.

Mengenai hukum acara pidana yang digunakan pada peradilan ketentaraan pada mulanya berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1946 maupun Undang-undang No. 6 Tahun 1950 berlaku sebagai pedoman adalah "*Het Herzeiene Inlandsch Reglement*" (HIR) dan menurut ketentuan ini Jaksa yang memimpin pengusutan,

pemeriksaan pendahuluan dan menyerahkan perkara ke pengadilan militer.

Selanjutnya terhadap ketentuan ini timbul keberatan-keberatan dengan melihat pada sudut penyelenggaraan penegakan disiplin tentara, karena sistem itu mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak Kejaksaan dan pihak pimpinan Angkatan/kesatuan, dengan alasan bahwa Atasan/Komandan merasa sering dilampaui kedudukannya sebagai penanggung-jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Angkatan/kesatuannya dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. Disamping itu mengingat bahwa yang menjabat selaku jaksa tentara pada saat itu adalah jaksa dari lingkungan peradilan umum, sehingga mudah timbul salah pengertian karena tidak memahami kehidupan tentara. Dikehendaki pada waktu itu adanya peranan dari Atasan/Komandan yang membawahi tersangka, untuk ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Pendapat ini kemudian diserap dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang mengatakan :

"Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara".⁷

Untuk merealisasi asas bahwa komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara maka Undang-undang No. 6 Tahun 1950 diubah dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958, yang kemudian berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang dengan sebutan : Undang-undang No. 1 DRT Tahun 1958. Adapun bab yang di ubah dari Undang-undang No. 6 Tahun 1950 oleh Undang-undang No. 1 DRT Tahun 1958 adalah Bab II tentang Pemeriksaan permulaan.

Titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam pemeriksaan permulaan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara, akan tetapi kepada atasan/komandan militer dan Panglima Angkatan. Dengan demikian ada beberapa hal penting yang dapat dicatat mengenai kedudukan Jaksa Tentara dalam tahap pemeriksaan permulaan, antara lain :

1. Jaksa Tentara melakukan pengusutan/pemeriksaan atau berhak juga menyerahkan pengusutan/pemeriksaan kepada Polisi angkatan terhadap perkara yang diserahkan kepadanya oleh "atasan yang berhak menghukum" (ANKUM) atau yang

⁷. *Ibid.*, hal. 23.

diterimanya dari instansi sipil, kecuali jika perkara itu berdasarkan perintah Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk langsung diserahkan kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau komandan yang ditunjuk.

2. Dalam soal penahanan sementara jaksa tentara tidak mempunyai hak sesuatu apapun, melainkan hanya dapat mengusulkan supaya Anjum melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka selama-lamanya 20 hari.
3. Dalam pengusutan/pemeriksaan perkara ia hanya membawahi Polisi Angkatan dan tidak lagi seorang atasan/komandan militer.⁸

Dalam perjalanan sejarah Peradilan militer selanjutnya, penyidik adalah tanggungjawab Anjum, Polisi Militer, dan Oditur. Sedangkan penyidik pembantu adalah menjadi tanggungjawab Provos angkatan, perbedaan ketiga komponen tersebut adalah bahwa Anjum selaku Komandan yang bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, karena itu kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Anjum, supaya dapat menentukan nasib bawahannya dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Polisi Militer dan/atau Oditur. Ini berarti bahwa kewenangan

⁸. *Ibid.*, hal. 23.

melakukan penyelidikan dan penyidikan mutlak ditangan Ankom akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer dan/atau Oditur. Sedangkan Polisi Militer dan Oditur sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankom tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

Provos angkatan adalah bagian dari organik satuan yang ditugaskan membantu komandan/pimpinan pada markas/kapal /pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan satuan, disini terlihat bahwa ada batas wewenang yang diberikan kepada provos.

Pada kenyataannya, yang melakukan pemberkasan atas pemeriksaan awal terhadap pelaku tindak pidana adalah Polisi Militer dan Oditur melakukan pemeriksaan tambahan apabila menurut pengetahuannya bukti-bukti masih perlu untuk didapat. Sedangkan Provos satuan biasanya hanya menangani masalah-masalah yang terjadi di lingkungan satuan dalam membantu tugas komandan menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib.

Dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka apabila sistem peradilan militer dikerdilkan fungsinya maka yang menjadi masalah pada pemeriksaan awal adalah bagaimana sub sistem pada peradilan umum dalam melakukan tugasnya yang baru sedangkan tugas-tugas yang diembannya selama ini sudah cukup banyak,⁹ dan perangkat hukum yang mana yang harus dilaksanakan agar tercapai efektifitas pemberlakuan hukum di Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan hukum, maka penulis mencoba menguraikan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana di negara yang menurut media provokasinya sangat demokratis didunia ini, yaitu antara lain sistem peradilan pidana di Amerika Serikat.

Perbandingan hukum ini penting dilakukan, karena merupakan bagian dari ilmu tentang kenyataan hukum (Tatsachenwissenschaft) yang membahas mengenai perbandingan sistem hukum baik secara universal maupun secara nasional dengan mengadakan penelitian lintas budaya. Keinginan dasar melakukan perbandingan hukum untuk :

⁹. Bagir Manan, "Penindakan Militer tak melulu masalah hukum," <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14695&cl=Berita>>, diakses 14 Maret 2007.

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang diteliti.
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang digunakan.
4. Memikirkan kemungkinan apa yang dapat ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum.
6. Yang terpenting adalah menemukan dan menentukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan.¹⁰

Jadi, dengan perbandingan hukum yang dilakukan akan diketahui persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diteliti dalam konteks lintas budaya, kemudian mencari faktor-faktor perbedaan tersebut untuk dapat merumuskan kecenderungan-kecenderungan dalam perkembangan hukum serta menemukan asas-asas umum sebagai hasil penelitian.

Kemudian, ditemukannya salah satu pasal sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ini membawa pengaruh terhadap operasional sistem hukum yang ada, antara lain dalam hal penyidikan kepada militer yang melakukan tindak pidana ini yang

¹⁰. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, cet. 2, (Jakarta : PTIK Press, 2005), hal. 27.

menggugah penulis untuk mengangkat tema krusial dalam suatu penelitian tesis secara mendetail dan komprehensif yang berjudul :

"Pemeriksaan terhadap Anggota Militer Yang melakukan Tindak Pidana Umum (Sisi Lain Penyidikan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian dalam tesis ini adalah **Pemeriksaan terhadap Anggota Militer Yang melakukan Tindak Pidana Umum (Sisi Lain Penyidikan)**. Untuk membatasi dan memfokuskan masalah ini maka pertanyaan penelitian yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dihadapi oleh Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dihadapkan dengan pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan

kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia

2. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan menjamin efektifitas pemberlakuan hukum di Indonesia dengan memperhatikan persamaan hak seluruh warga negara
3. Bagaimana praktek pelaksanaan pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum di negara lain (sebagai perbandingan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh Kepolisian melaksanakan tugasnya sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dihadapkan dengan pasal 56 jo. Pasal 74 Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dalam rangka memberikan jaminan

perlindungan hukum dan kepastian hukum serta penegakan hukum di Indonesia.

2. Mengkaji langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar tetap terjamin efektifitas pelaksanaan hukum di Indonesia dengan menghormati persamaan hak warga negara di depan hukum
3. Guna mengetahui bagaimana praktek pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum di negara lain (sebagai perbandingan)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan dalam penelitian hukum, akan tetapi pada penelitian hukum sosiologis empiris yang dilengkapi dengan kerangka teoritis berdasarkan kerangka acuan hukum.¹¹

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya masih merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang masih

¹¹. Soerjono Soekanto 1, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 127.

memerlukan penjelasan-penjelasan yang bertujuan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.

Sumber-sumber data dari penelitian ini adalah, data primer dan sekunder. Sebagai titik tolak, maka akan dipelajari terlebih dahulu data sekunder yang ada khususnya mengenai peraturan perundang-undangan.

Dalam penulisan tesis ini penulis akan membahas permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dikaitkan dengan "teori efektifitas penegakan hukum" yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam empat faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu : *kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, Petugas yang menegakkan atau menerapkan, Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.*¹² Yang dimaksud dengan kaidah hukum dalam penulisan tesis ini adalah peraturan

¹². Serjono Soekanto 2, *Penegakan Hukum*, cet.1, (Bandung :Binacipta, 1983), hal. 30.

perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana, dimana penerbitan peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan tata cara pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan, serta dapat memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai petugas penegak hukum dalam hal ini adalah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepadanya dalam memainkan perannya demi berfungsinya hukum sehingga tetap ada batas pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum disini adalah perlu adanya kelengkapan piranti lunak yang isi muatannya harus serasi antara sesama aturan hukum yang sederajat, dan pengaturan teknis pelaksanaannya jelas, agar undang-undang tersebut dapat

dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan interpretasi lain dalam pelaksanaannya.

Perlu adanya kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat yang terkena peraturan ini.

Keempat faktor ini saling berkaitan, dan harus dilaksanakan senyawa satu sama lain yang merupakan inti dari sistem penegakan hukum, apabila salah satu dari keempat faktor ini tidak dapat dilaksanakan, maka akan mempengaruhi efektifitas pemberlakuan hukum dalam rangka penegakan hukum yang dicita-citakan.

Atas asumsi dari teori mengenai efektifitas penegakan hukum di atas, maka pada tahap pertama akan dilakukan analisa terhadap perundang-undangan yang telah diinventarisir secara sistematis, Analisa ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada. Kemudian mengenai penerapan undang-undang tersebut, untuk mengetahui faktor-faktor sosial apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan-perundangan yang ada, dengan demikian maka akan diperoleh gambaran mengenai ruang lingkup penelitian secara menyeluruh.

Kemudian, selain itu terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu, kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).¹³

Masyarakat menginginkan terciptanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tertib. Masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum karena hukum diciptakan untuk manusia dan harus memberi manfaat pada manusia.

Dalam rangka penegakan hukum ini, mekanisme operasionalisasi akan dapat dijalankan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, oleh karena itu maka harus jelas aturan hukum sebagai landasan yuridis yang menjadi motornya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti

¹³. Mertokusumo. S, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet.2, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal. 145.

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴

Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan tesis penulis.

Adapun definisi-definisi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Pemeriksaan,

Yang dimaksud dengan Pemeriksa dalam hal ini adalah pemeriksaan awal (permulaan).

b. Penyidikan,

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Menurut de Pinto,

Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

¹⁴. Soekanto 1, *Op. Cit.*, hal. 132.

¹⁵. Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar balasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁶

c. Militer,

Kata militer berasal dari "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹⁷

Tentara adalah suatu organisasi yang bergabung dalam wadah atau kesatuan dari pada para anggota militer, misalnya Tentara Nasional Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut, Tentara Nasional Angkatan Udara.¹⁸

¹⁶. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet.2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 19.

¹⁷. Sianturi 1, *op. Cit*, hal. 28.

Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer menggunakan istilah "Wetboek van Militair Strafrecht" dan pada ayat (2) menggunakan istilah "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara", bandingkan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dari ketiga istilah yang digunakan memiliki arti yang sama.

¹⁸. Moch. Faisal Salam, *Peradilan militer di Indonesia*, cet. 2. (Bandung : Mandar Maju, 2004), hal. 19.

d. Tindak Pidana,

Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang petindaknya dapat dipidana, sedangkan pengertian Pidana adalah derita, nestapa, pendidikan penyeimbangan dan lain sebagainya.¹⁹

e. Sistem Peradilan Pidana,

Sistem berasal dari kata Yunani yaitu "systema" yang berarti suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*integrated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam lingkungan yang kompleks.²⁰

Dalam buku **Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.** dikatakan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu proses peradilan pidana yang terintegrasi dalam suatu sistem (*integrated Criminal Justice System*) dari kepolisian, kejaksaan dan

¹⁹. S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter 2, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 1. (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hal.12.

²⁰. Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi*, cet. 1, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1984), hal.5.

pengadilan, serta pemasyarakatan sebagai sub-sub sistemnya. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat.²¹

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penelitian maka akan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Proses penelitian yang dilakukan menganalisa konstruksi terhadap temuan-temuan data yang dikumpulkan dan kemudian untuk diolah.

Dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan melakukan studi komparatif terhadap aturan-aturan hukum sejenis yang berlaku di negara lain, kemudian penulis mencoba menjelaskan faktor-faktor dan permasalahan yang dihadapi melalui telaah terhadap perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan masalah penerapannya di lapangan.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang

²¹. Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, cet.2. (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hal. 98.

berhubungan dengan penegakan hukum pidana, tetapi juga meneliti bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar tercipta efektifitas pemberlakuan hukum yang jujur dan damai untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang adil. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pengumpulan data difokuskan pada data sekunder, terutama sebagai pendalaman terhadap isi ketentuan hukum yang diperlukan ditambah wawancara dengan para akademisi dan praktisi hukum.

Data yang dikumpulkan tersebut didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu memperoleh data dari pengumpulan data dengan cara membaca, memahami isi buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dimana data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma-norma kaidah dasar sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan/penyidikan terhadap militer yang melakukan tindak pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan ilmiah tentang teori penegakan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.
3. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dari kamus, diktat perkuliahan, buletin dan lain-lain.

Kemudian sebagai tambahan informasi akan melakukan wawancara terhadap pakar atau akademisi serta praktisi hukum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan sehingga dapat memperoleh gambaran singkat mengenai tesis ini.

Bab II Pemeriksaan terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Umum

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penyidikan terhadap pelaku tindak pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disini akan diangkat mengenai kesatuan hukum dalam pemeriksaan di peradilan umum, kemudian mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.

Bab III Pemeriksaan terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana umum di Negara lain

Dalam bab ini penulis menguraikan praktek pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum Amerika Serikat.

**Bab IV Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pemerik
saan Anggota Militer Yang Melakukan Tindak
Pidana Umum**

Bab ini menguraikan mengenai upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 2004, dan pilihan hukum terhadap penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh militer.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini sebagai bab penutup yang mengetengahkan kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisa, dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna dalam pengembangan hukum di Indonesia.